



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
ULANG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, yang mengatur tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan 5 Agustus 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode pengangkatan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilihan yang terakhir untuk Pemilihan selanjutnya.

KEDUA : Menetapkan metode pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode seleksi terbuka.

- KETIGA** : Tahapan, jadwal pembentukan, dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tahapan, jadwal pembentukan, dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
serta WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
ULANG TAHUN 2025

TAHAPAN, JADWAL PEMBENTUKAN, DAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG TAHUN 2025

- A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun
2025
1. Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Evaluasi Kinerja PPK	6 Februari 2025	9 Februari 2025	4 Hari
2.	Penetapan Kelayakan Hasil Evaluasi Kinerja PPK	10 Februari 2025	10 Februari 2025	1 Hari
3.	Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja PPK	11 Februari 2025	13 Februari 2025	3 Hari
4.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 Februari 2025	15 Februari 2025	5 Hari
5.	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota PPK	11 Februari 2025	15 Februari 2025	5 Hari

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
6.	Wawancara Calon Anggota PPK	16 Februari 2025	22 Februari 2025	7 Hari
7.	Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih	23 Februari 2025	23 Februari 2025	1 Hari
8.	Pengumuman Calon Anggota PPK Terpilih	24 Februari 2025	26 Februari 2025	3 Hari
9.	Pelantikan Anggota PPK	27 Februari 2025	27 Februari 2025	1 Hari

2. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	27 Februari 2025	27 Oktober 2025

B. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025

1. Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Evaluasi Kinerja PPS	6 Februari 2025	9 Februari 2025	3 Hari
2.	Penetapan Kelayakan Hasil Evaluasi Kinerja PPS	10 Februari 2025	10 Februari 2025	1 Hari
3.	Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja PPS	11 Februari 2025	13 Februari 2025	3 Hari
4.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 Februari 2025	15 Februari 2025	5 Hari
5.	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota PPS	11 Februari 2025	15 Februari 2025	5 Hari
6.	Wawancara Calon Anggota PPS	16 Februari 2025	22 Februari 2025	7 Hari
7.	Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih	23 Februari 2025	23 Februari 2025	1 Hari

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
8.	Pengumuman Calon Anggota PPS Terpilih	24 Februari 2025	26 Februari 2025	3 Hari
9.	Pelantikan Anggota PPS	27 Februari 2025	27 Februari 2025	1 Hari

2. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	27 Februari 2025	27 Oktober 2025

C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025

1. Tahapan dan Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman pendaftaran calon Anggota KPPS	5 Juli 2025	9 Juli 2025	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	5 Juli 2025	14 Juli 2025	10 Hari
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	5 Juli 2025	16 Juli 2025	12 Hari
4.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	17 Juli 2025	17 Juli 2025	1 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 Juli 2025	20 Juli 2025	3 Hari
6.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS	18 Juli 2025	22 Juli 2025	5 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	23 Juli 2025	25 Juli 2025	3 Hari

8.	Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	4 Agustus 2025	5 Agustus 2025	2 Hari
9.	Pelantikan Anggota KPPS	6 Agustus 2025	6 Agustus 2025	1 Hari

2. Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja KPPS	6 Agustus 2025	5 September 2025

D. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025

1. Tahapan dan Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih	28 Februari 2025	2 Maret 2025	3 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih	28 Februari 2025	4 Maret 2025	5 Hari
3.	Penelitian Administrasi Calon Pantarlih	28 Februari 2025	6 Maret 2025	7 Hari
4.	Penetapan Nama Hasil Penelitian Administrasi Calon Pantarlih	7 Maret 2025	7 Maret 2025	1 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Pantarlih	8 Maret 2025	10 Maret 2025	3 Hari
6.	Penetapan Nama Hasil Seleksi Calon Pantarlih	10 Maret 2025	10 Maret 2025	1 Hari
7.	Pelantikan Pantarlih	11 Maret 2025	11 Maret 2025	1 Hari

2. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja Pantarlih	11 Maret 2025	10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna